



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata diatur dalam Bab III Bagian Ketigabelas dan lampiran XIV tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata adalah yang melaksanakan sebagian tugas dinas pemuda, olah raga dan pariwisata urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata.
12. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar
13. Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar.

16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
23. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan tipe B, untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
 - d. Bidang Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi dan Organisasi Olah Raga.
 - e. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - f. Jabatan Pelaksana; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup dinas urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;

- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata;
 - d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagianberkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset urusan pemuda, olah raga dan pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisatabidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinasurusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisatabidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisatabidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinasurusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisatabidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset;
 - b. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata bidang umum, kepegawaian dan keuangan, pendidikan dan pelatihan tata usaha serta aset;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengkoordinasian penunjang urusan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), SubbagianPerencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinasurusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianPerencanaan dan Evaluasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SubbagianPerencanaan dan Evaluasimelaksanakan uraian tugas :
- a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara SubbagianPerencanaan dan Evaluasi;

- g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan kepemudaan dan olah raga dan pariwisata; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemuda

Pasal 9

- (1) Bidang Pemuda merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
- (2) Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemuda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemuda melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusankepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinasurusankepemudaan dan olah ragabidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemuda; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan olah ragayang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemuda.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinasdalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah ragayang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah ragabidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olah ragabidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;

- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah ragabidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olah ragabidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan olah ragayang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah ragabidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olah ragabidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Olah Raga

Pasal 12

- (1) Bidang Olah Raga merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Olah Ragamempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Olah Ragamempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah ragabidang pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinasurusan kepemudaan dan olah ragabidang pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Olah Raga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Olah Ragamelaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah ragabidang pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah ragabidang pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinasurusan kepemudaan dan olah ragabidang pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi dan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga;

- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Olah Raga; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Olah Raga.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olah raga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi melaksanakan uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olah raga bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembinaan dan pengembangan olah raga jenjang pendidikan dan olah raga rekreasi; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi dan Organisasi Olah Raga

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi dan Organisasi Olah Raga merupakan unsur pelaksana urusan kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olah Raga.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi dan Organisasi Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi dan Organisasi Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah,

- pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah raga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olah raga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi dan Organisasi Olah Raga melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olah raga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kepemudaan dan olah raga bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dan organisasi olah raga; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pariwisata

Pasal 15

- (1) Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pariwisata melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pariwisata bidang destinasi pariwisata dan pengembangan

- sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Pariwisata; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 16

- (1) Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pariwisata.
- (2) Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata daerah, pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengelolaan destinasi pariwisata daerah, penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata daerah, pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengelolaan destinasi pariwisata daerah, penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata daerah, pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengelolaan destinasi pariwisata daerah, penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata daerah, pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengelolaan destinasi pariwisata

- daerah, penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata daerah, pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengelolaan destinasi pariwisata daerah, penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata daerah, pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengelolaan destinasi pariwisata daerah, penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata daerah, pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengelolaan destinasi pariwisata daerah, penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pariwisata bidang pengelolaan daya tarik wisata daerah, pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengelolaan destinasi pariwisata daerah, penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 17

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana urusan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pariwisata.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah dan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah dan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah dan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah dan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah dan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;

- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah dan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah dan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pariwisata bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah dan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu..
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinasmemimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 27

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 28

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 30

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Ketigabelas dan lampiran XIV Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 34

Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR